



BUPATI BOALEMO

PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR 26 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR 15 TAHUN 2021 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH

DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BOALEMO

TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor : S-10/MK.7/2021 Perihal penetapan pemberian hibah Air minum perkotaan dari sumber dana penerimaan dalam negeri Tahun Anggaran 2021, adapun besaran nilai pemberian hibah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Boalemo sebesar Rp3.000.000.000 (*Tiga Milyar Rupiah*)
 - bahwa ketentuan Peraturan Bupati Boalemo Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 93 Tahun 2020 tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 perlunya belanja hibah kepada pemerintah pusat.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Peraturan Bupati Boalemo Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penetapan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Boalemo Tahun Anggaran 2021.

KABAG HUKUM	DINAS/BAGAI KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang -Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	ASS	SEKTA	WABUP
				

Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Peraturan Daerah Nomor 302);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2020 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pendirian Perusahaan Daerah air minum Kabupaten Boalemo (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2005 Nomor 63)
11. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 93 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2020 Nomor 93);

Memperhatikan : bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor : S-10/MK.7/2021 Perihal penetapan pemberian hibah Air minum perkotaan dari sumber dana penerimaan dalam negeri Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 15 TAHUN 2021 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BOALEMO TAHUN ANGGARAN 2021.**

KABAG HUKUM	DINASIBADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Boalemo (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2021 Nomor 15) sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi yaitu:
 - a. Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah);
 - b. Penyertaan Modal Daerah sebagaimana terdapat pada ayat (1) di atas tidak termasuk jumlah deviden yang dibagikan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Boalemo yang besarnya sesuai dengan surat pemberitahuan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Boalemo.


Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Di tetapkan di Talamuta

Pada tanggal : 26 April 2021

 **WAKIL BUPATI BOALEMO.**

 **ANAS JUSUF**


Di undangkan di Talamuta
Pada tanggal: 26 April 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO

SHERMAN MORIDU

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2021 NOMOR 26)